

Kejati Sulsel Diminta Awasi Proyek Sanitasi di Makassar



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/04/28/kejati-sulsel-diminta-awasi-proyek-sanitasi-di-makassar>

Proyek pengadaan septic tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tuai sorotan. Proyek tersebut merupakan dana hibah Pemkot Makassar tahun anggaran 2024 senilai Rp 19 milyar. Watch Relation of Corruption (WRC) Sulawesi Selatan secara tegas meminta Kepala Bidang Sanitasi, Dinas PU Makassar untuk menunda proses kontrak kerja dengan PT. Rototama Berlianplast, Alamat Graha Mas Pemuda Blok AD No. 18, Jalan Pemuda, Rawamangun Jakarta Timur. “Secara tegas kami dari WRC Sulsel, meminta Kepala Bidang Sanitasi untuk menunda proses kontrak kerja dengan PT. Rototama Berlianplast,” tegas Alif Koordinator Divisi Pengawas dan Penindakan WRC Sulsel.

Alasan WRC agar pihak Bidang Sanitasi menunda kontrak tersebut. Adanya keterlibatan berupa intervensi ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) oleh tenaga fungsional Dinas PU Makassar dan Pejabat eselon IV inisial “A” yang mengkondisikan kelompok KSM. “Hasil investigasi secara mandiri oleh WRC bahwa yang bersangkutan pejabat eselon IV inisial A itu memiliki kehidupan yang glamor. Dia memiliki kendaraan mewah, dengan pangkat eselon IV. Yang bersangkutan lah yang selama ini diduga mengintervensi KSM,” unguka Din Alif Koordinator Divisi Pengawas dan Penindakan WRC Sulsel.

Menurut WRC seharusnya KSM yang mengerjakan septic tank itu. Diduga adanya oknum KSM yang tidak terlibat langsung penandatanganan kontrak hanya di wakikan yang patut diduga di paksakan. “Salah satu contoh, Pembangunan tangki septic tank individual perkotaan KSM Bonpar Kelurahan Bontoala Parang. Hibah uang kepada kelompok masyarakat berjumlah 46 Unit, Harga Satuan Rp 8.500.000 Total Rp 382.500.000, indikasi adanya cashback dari distributor septic tank,” ujar alumni Fakultas Tata Hukum Tata Negara UINAM. “Itu tadi hanya sampel dari 16 titik dari data yang kami peroleh sementara. Tim WRC melalui Divisi Pengawasan dan Penindakan melakukan koordinasi ke beberapa pihak terkait dalam pihak penerima (KSM) di 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar,” tambah mantan aktivis mahasiswa di kota Makassar.

Dari data yang dihimpun WRC terdapat 5 nama perusahaan penyedia septic tank pada proyek dana hibah yaitu; PT Jagat Sanitasi Indonesia (Jakarta Selatan), Kedua PT Rototama Berlianplis Jakarta Timur, CV Mandiri Karya Bersatu Parangloe (Makassar), CV Dwi Mitra Mandiri Sampurno (Jakarta Utara) dan PT Fibertech Internusa (Bogor). “Dari kelima perusahaan tersebut diduga telah terjadi perbuatan persaingan usaha tidak sehat (Kongkalikong) dengan melakukan pengaturan pemenang dan harga septic tank. Hal itu tentunya berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara,” tambah dia. “Informasi yang terakhir yang kami peroleh besok (Jumat) 26 April 2024 akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja. Ini terkesan dipaksakan, mengingat tidak adanya keterbukaan informasi seperti diatur didalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik,” kunci Din Alif.

Sejumlah penggiat antikorupsi di Makassar meminta Kejati Sulsel awasi proyek pembangunan infrastruktur bidang sanitasi di Makassar. Saat ini terdapat proyek pengerjaan infrastruktur bidang sanitasi di Makassar yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pengadaan dan pembuatan tangki septic atau septic tank.

Septic tank merupakan tangki kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah limbah kotoran manusia dalam skala rumah tangga. Tahun ini, Pemkot Makassar mendapatkan alokasi anggaran Rp17 miliar dari pemerintah pusat melalui anggaran DAK untuk pengadaan dan pembangunan 2.009 unit tangki septic bagi masyarakat Makassar.

Proyek ini diketahui akan berjalan secara swakelola melalui kelompok masyarakat di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum Makassar sebagai instansi teknis. Direktur Investigasi Center Information Public (CIP) Muhammad Yusuf menyatakan pengadaan tangki septic sudah diatur berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Spesifikasi produk septic tank-nya Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

sudah ada diatur secara detil dan jelas. Kalau septic tank yang diadakan nantinya tidak sesuai spesifikasi yang diatur, itu sudah pelanggaran hukum," jelas Yusuf. Diketahui, program sanitasi ini kendati berada di bawah naungan Dinas PU Makassar sebagai koordinasi teknis.

Sumber Berita :

1. <https://legion-news.com/proyek-dana-hibah-pengadaan-septic-tank-dinas-pu-makassar-rp-19-milyar-tuai-sorotan/> 25 April 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/28/kejati-sulsel-diminta-awasi-proyek-sanitasi-di-makassar> 28 April 2024

Catatan :

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan:

Belanja Hibah

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.